



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan telah meningkatnya pelayanan pasar melalui upaya rehabilitasi dan penataan pasar, perubahan sistem pengelolaan sampah, pengelolaan perpajakan, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi, maka pengaturan Retribusi Jasa Umum yang terkait dengan hal-hal dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas perlu untuk dilakukan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas:

- a. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
- b. Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

- c. Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 dihapus, angka 51 diubah, angka 53 diubah, angka 59 dihapus, angka 65 diubah, angka 80b diubah, angka 80c diubah, dan diantara angka 80c dan angka 81 disisipkan 1 angka yakni angka 80d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis, adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Jasa Umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinkes adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
14. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) kepada masyarakat baik pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.
15. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
17. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
18. Puskesmas Keliling selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
19. Balai Kesehatan Mata Masyarakat selanjutnya disingkat BKMM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera penglihatan secara menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan terpadu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan didukung peran serta aktif masyarakat, kerjasama lintas program lintas sektoral dan menjadi pelayanan perantara puskesmas dan rumah sakit.

20. Balai Kesehatan Paru Masyarakat selanjutnya disingkat BKPM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru paru dan pernafasan.
21. Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik bagi penderita sebagai pelayanan penunjang medik dan laboratorium lingkungan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan lingkungan kepada orang dan/atau badan dan /atau lembaga yang memerlukan.
22. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disingkat BKMI Kartini adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
23. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh UPT Dinkes atas pemakaian sarana dan fasilitas UPT Dinkes dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien secara langsung meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan rehabilitasi medik serta pelayanan tidak langsung yang meliputi manajemen, administrasi dan penunjang non medik.
25. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
28. Pelayanan Kegawat daruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
29. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

30. Pelayanan penunjang nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
31. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
32. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinkes.
33. Dihapus
34. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.
35. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Dihapus.
45. Dihapus.
46. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
47. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
48. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
49. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
50. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum atau tempat yang telah ditentukan dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
51. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya

masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

52. Pelayanan Pasar adalah jasa yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas Pasar.
53. Fasilitas Pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
54. Bangunan pasar adalah semua bangunan di Pasar yang digunakan/dipakai untuk berdagang yang terdiri dari Ruko, Toko, Kios dan Los.
55. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk rumah dan toko.
56. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
57. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk melayani menjual barang dan terdiri dari satu penjual.
58. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
59. Dihapus
60. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadi pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- 60a. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap teknis dan laik jalan.
61. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
62. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
63. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.

64. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
65. Buku Lulus Uji Elektronik adalah tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
66. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran termasuk juga alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
67. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
68. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah dipasang pada alat pemadam kebakaran sebagai bukti suatu Alat Pemadam Kebakaran telah diperiksa dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
69. Kartu Periksa adalah tanda periksa yang berbentuk kartu sebagai bukti bahwa berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala alat pemadam kebakaran dinyatakan dapat berfungsi dengan baik.
70. Hydrant, adalah hydrant kebakaran.
71. Alarm Otomatis adalah alat tanda bahaya kebakaran yang bekerja secara otomatis bila ada kebakaran.
72. Sprinkler Otomatis adalah Alat Pendeteksi kebakaran yang bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran pada suhu panas mencapai 60” (enam puluh derajat) Celsius.
73. Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan ataupun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat.
74. Dihapus.
75. Dihapus.
76. Dihapus.
77. Dihapus.
78. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
- 78a. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 78b. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan

- 78c. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
79. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil, pengujian yang dijalankan atas Alat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
80. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah di tera.
- 80a. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barangbarang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
- 80b. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
- 80c. Surat keterangan hasil pengujian /sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- 80d. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
81. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

82. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
83. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
84. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
85. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
86. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
87. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

91. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 92. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
 93. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 94. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 95. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 96. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Di hapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dari TPS/TPS3R/PDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan yang dinyatakan dengan rambu/marka jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam ruang milik jalan.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan zona parkir.

9. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

12. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan Tipe Pasar yang digunakan.
- (2) Tipe Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tipe Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

13. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Lampiran VII angka 1 diubah, angka 2 diubah, angka 3 dihapus dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Oktober 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9-161/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Bahwa pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah mengalami perubahan dengan pergeseran pengelolaan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah hanya melakukan fasilitasi serta pembinaan. Pergeseran dimaksud dengan tujuan mendorong masyarakat melakukan kegiatan pengelolaan sampah sendiri sehingga pola pengelolaan sampah dengan sistem kumpulkan, angkut dan buang akan berubah dengan pengelolaan sendiri dengan pola kurangi, pakai ulang dan daur ulang. Dengan perubahan pola ini maka retribusi pelayanan kebersihan/pengelolaan persampahan yang didasarkan pada pelayanan kumpulkan angkut dan buang sudah tidak relevan sehingga perlu diubah.

Bahwa fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah telah mengalami perkembangan dengan revitalisasi, dan peningkatan fasilitas serta sistem pelayanan yang dimodernisasi untuk menciptakan Pasar yang ramah layanan dan nyaman bagi transaksi perdagangan. Sistem pelayanan dan peningkatan pelayanan disertai juga dengan meningkatnya biaya pemeliharaan pasar. Tarif retribusi pelayanan pasar belum mengalami perubahan sejak tahun 2011, sehingga perlu disesuaikan.

Bahwa pelayanan tera oleh Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera Ulang, yang mengatur ada beberapa Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak lagi wajib ditera dan ditera ulang seperti bejana ukur dan tongkat duga, serta jangka waktu tera ulang terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) menjadi bertambah, misalnya pada Tangki Ukur Mobil (TUM). Jangka waktu tera ulang TUM sebelum adanya peraturan tersebut yaitu 1 tahun tetapi setelah adanya peraturan tersebut, jangka waktunya menjadi 2 tahun. Selain itu, perlunya penyesuaian tarif terhadap beberapa alat ukur mengingat tarif yang ada sekarang sudah tidak

relevan lagi dengan metode pengujian UTTP dan Resiko saat pengujian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR

56

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN BANYUMAS

RETRIBUSI TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN

Besarnya tarif Retribusi Residu Pelayanan Pengelolaan Persampahan dari TPS/TPS3R/PDU sebesar Rp 10.000/100 kg (sepuluh ribu rupiah per seratus kilogram)

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Zona	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
1	Zona A	Sepeda	Rp 500
		Dokar	Rp 1,000
		Sepeda Motor	Rp 2,000
		Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Rp 3,000
		Mobil Penumpang / Pick Up	Rp 3,000
		Bus Sedang / Truck Sedang	Rp 6,000
		Bus Besar / Truck Besar	Rp 7,000
2	Zona B	Sepeda	Rp 500
		Dokar	Rp 1,000
		Sepeda Motor	Rp 1,500
		Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Rp 2,500
		Mobil Penumpang / Pick Up	Rp 2,500
		Bus Sedang / Truck Sedang	Rp 6,000
		Bus Besar / Truck Besar	Rp 7,000
3	Zona C	Sepeda	Rp 500
		Dokar	Rp 1,000
		Sepeda Motor	Rp 1,000
		Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Rp 2,000
		Mobil Penumpang / Pick Up	Rp 2,000
		Bus Sedang / Truck Sedang	Rp 5,000
		Bus Besar / Truck Besar	Rp 5,000

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 DI KABUPATEN BANYUMAS.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Pelayanan	Tipe A (Rp)	Tipe B (Rp)	Tipe C (Rp)	Tipe D (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ruko/m ² /bulan				
	a. Bagian depan pasar	50.000	40.000	30.000	22.000
	b. Samping kanan/kiri pasar	40.000	30.000	20.000	12.000
2.	Toko/kios per m ² /bulan				
	a. Bagian depan pasar	44.000	34.000	24.000	22.000
	b. Samping kanan/kiri pasar	38.000	34.000	24.000	20.000
	c. Bagian belakang pasar	32.000	28.000	18.000	14.000
	d. Dalam pasar				
	(1) Lantai bawah	32.000	28.000	18.000	14.000
	(2) Lantai atas	26.000	22.000	12.000	8.000
3.	Los/m ² /bulan	34.000	30.000	27.000	15.000
4.	Tempat Penitipan Sepeda	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Kamar Mandi/WC	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Tempat Promosi/m ² /hari	100.000	80.000	60.000	40.000
7.	Tempat Reklame/m ² /bulan	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Penjualan Unggas/hari/pedagang (bukan pasar)	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Tempat penjualan hewan				
	a. Kerbau, Sapi, Kuda/3 ekor	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Kambing, Domba/5 ekor	5.000	5.000	5.000	5.000
	c. Unggas/pedagang/hari	4.000	4.000	4.000	4.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Layanan Pengujian Pertama kali (termasuk pemberian tanda uji, tanda samping dan buku uji).

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)
a. Mobil Penumpang Umum Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk.	120.000
b. Mobil Bus	
1. Mobil Bus kecil dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	130.000
2. Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	145.000
3. Mobil Bus besar dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	160.000
c. Mobil barang	
1) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	130.000
2) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	145.000
3) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	160.000
4) Traktor Head	120.000
5) Kereta tempelan/Gandeng	120.000

2. Layanan Pengujian Berkala (termasuk pemberian tanda uji, tanda samping dan buku uji.

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)
a. Mobil Penumpang Umum	
Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk.	55.000
b. Mobil Bus	
1. Mobil Bus kecil dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	65.000
2. Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	80.000
3. Mobil Bus besar dengan dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	95.000
c. Mobil barang	
1) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	65.000
2) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	80.000
3) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	95.000
4) Traktor Head	80.000
5) Kereta tempelan/Gandeng	80.000

3. Dihapus

4. Layanan Pengujian Emisi Gas Buang Rp 10.000,00 per kendaraan

5. Layanan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)
a. Sepeda Motor	40.000
b. Mobil Penumpang	80.000
c. Mobil Bus	
1) Mobil Bus kecil dengan Jumlah Berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	80.000
2) Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	95.000
3) Mobil Bus besar dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB > 8.500 kg	120.000
d. Mobil barang	
1) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	50.000

2) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	65.000
3) Jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	80.000
4) Traktor Head	65.000
5) Kereta tempelan/Gandeng	65.000

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR / LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
A.	UTTP					
1.	UKURAN PANJANG					
	Meter Kayu	5.000	14.000	5.000	15.000	
	Ban Ukur. Depth Tape					
a.	Kapasitas sampai dengan 20 m	75.000	-	50.000	-	Buah
b.	Lebih dari 20 m sampai dengan 40 m	100.000	-	75.000	-	Buah
c.	Lebih dari 40 m	125.000	-	100.000	-	Buah
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
a.	Mekanik	250.000	500.000	200.000	500.000	buah
b.	Elektronik	300.000	600.000	250.000	600.000	buah
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
a.	Kapasitas sampai dengan 2 L	1.000	12.000	1.000	12.000	buah
b.	Lebih dari 2 L sampaidengan 25 L	2.000	14.000	2.000	14.000	buah
c.	Lebih dari 25 L	10.000	20.000	10.000	20.000	buah

4.	TANGKI UKUR					
	a.	Bentuk Silinder Tegak				
		- Kapasitas sampai dengan 500 Kl	-	550.000	-	575.000 buah
		- Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	-	650.000	-	725.000 buah
		- Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	-	800.000	-	925.000 buah
		- Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	-	950.000	-	1.025.000 buah
		- Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	-	1.100.000	-	1.175.000 buah
		- Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	-	1.850.000	-	1.850.000 buah
		- Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	-	3.350.000	-	3.350.000 buah
		- Lebih dari 100.000 kL	-	5.350.000	-	5.350.000 buah
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a.	Tangki Ukur Mobil				
		- Kapasitas sampai dengan 5 kL	150.000	200.000	150.000	200.000 buah
		- Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	300.000	350.000	300.000	350.000 buah
		- Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	350.000	400.000	350.000	400.000 buah
		- Lebih dari 15 kL	400.000	500.000	400.000	500.000 buah
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih. setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					

	6.	METER TAKSI					
		Meter Taksi	75.000	125.000	75.000	125.000	buah
	7.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a.	Meter Kerja, untuk setiap jenis media uji:					
		- Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	200.000	400.000	200.000	400.000	buah
		- Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	600.000	800.000	600.000	800.000	buah
		- Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000	buah
		- Lebih dari 500 m ³ /h	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	buah
		Pompa Ukur BBM, untuk setiap pesawat	-	200.000	-	200.000	buah
	8.	ALAT UKUR GAS					
a.	Meter Induk						
	- Kapasitas s.d. 100 m ³ /h	-	250.000	-	250.000	buah	
	- Lebih dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h	-	450.000	-	450.000	buah	
	- Lebih dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h	-	600.000	-	600.000	buah	
	- Lebih dari 1.000 m ³ /h s.d. 2.000 m ³ /h	-	750.000	-	750.000	buah	
	- Lebih dari 2.000 m ³ /h	-	1.000.000	-	1.000.000	buah	
	b.	Meter Kerja					
		- Kapasitas s.d. 50 m ³ /h	-	150.000	-	150.000	buah

		- Lebih dari 50 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h	-	250.000	-	250.000	buah
		- Lebih dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h	-	350.000	-	350.000	buah
		- Lebih dari 1.000 m ³ /h s.d. 2.000 m ³ /h	-	450.000	-	450.000	buah
		- Lebih dari 2.000 m ³ /h	-	750.000	-	750.000	buah
	c.	Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	-	300.000	-	300.000	buah
	9. METER AIR						
	a.	Meter Induk					
		- Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	100.000	120.000	150.000	175.000	buah
		- Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	150.000	170.000	250.000	275.000	buah
		- Lebih dari 100 m ³ /h	200.000	220.000	300.000	325.000	buah
	b.	Meter Kerja					
		- Kapasitas s.d. 10 m ³ /h	15.000	30.000	15.000	30.000	buah
		- Lebih dari 10 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	90.000	180.000	90.000	180.000	buah
		- Lebih dari 100 m ³ /h	150.000	300.000	150.000	300.000	buah
	10. METER LISTRIK (Meter kWh)						
	a.	Kelas 0,2 atau kurang					
		- 3 (tiga) phasa	60.000	70.000	60.000	70.000	buah

			- 1 satu) phasa	20.000	30.000	20.000	30.000	buah
	b.		Kelas 0.5 atau kelas 1					
			- 3 (tiga) phasa	7.500	8.500	7.500	8.500	buah
			- 1 (satu) phasa	2.500	3.500	2.500	3.500	buah
	c.		Kelas 2					
			- 3 (tiga) phasa	4.500	5.500	4.500	5.500	buah
			- 1 (satu) phasa	1.500	2.500	1.500	2.500	buah
11.	ANAK TIMBANGAN							
	a.		Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
			- Sampai dengan 1 kg	500	2.500	500	2.500	buah
			- Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	1.000	5.000	1.000	5.000	buah
			- Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	5.000	10.000	5.000	10.000	buah
	b.		Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					
			- Sampai dengan 1 kg	2.000	5.000	2.000	5.000	buah
			- Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	3.000	7.500	3.000	7.500	buah
			- Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	10.000	15.000	10.000	15.000	buah
12.	TIMBANGAN							
	a.		Neraca	20.000	40.000	20.000	40.000	buah
	b.		Dacin					
			- Kapasitas s.d. 25 kg	12.500	25.000	12.500	25.000	buah
			- Lebih besar dari 25 kg	15.000	35.000	15.000	35.000	buah
	c.		Sentisimal					
			- Kapasitas s.d. 150 kg	25.000	50.000	25.000	50.000	buah
			- Lebih besar dari 150 kg s.d. 500 kg	27.500	60.000	27.500	60.000	buah

	j.	Elektronik (Kelas III dan IV) Khusus untuk kegiatan Sosial (Rumah Sakit, PUSKESMAS, Posyandu, dll)					
		- Kapasitas s.d. 25 kg	27.500	47.500	27.500	47.500	buah
		- Lebih besar dari 25 kg s.d. 150 kg	30.000	50.000	30.000	50.000	buah
		- Lebih besar dari 150 kg s.d. 500 kg	35.000	55.000	35.000	55.000	buah
		- Lebih besar dari 500 kg s.d. 1000 kg	50.000	70.000	50.000	70.000	buah
		- Lebih besar dari 1000 kg	130.000	150.000	130.000	150.000	buah
	k.	Elektronik (Kelas II)					
		- Kapasitas s.d. 500 g	50.000	75.000	50.000	75.000	buah
		- Lebih besar dari 500 g s.d. 1 kg	75.000	125.000	75.000	125.000	buah
		- Lebih besar dari 1 kg	90.000	150.000	90.000	150.000	buah
	l.	Timbangan Jembatan					
		- Kapasitas s.d. 30 ton	-	1.500.000	-	1.500.000	buah
		- Lebih besar dari 30 ton s.d. 50 ton	-	2.000.000	-	2.000.000	buah
		- Lebih besar dari 50 ton	-	2.500.000	-	2.500.000	buah
	13.	METER KADAR AIR					
		Meter Kadar Air	50.000	75.000	50.000	75.000	buah
	14.	METER PARKIR					
		Meter Parkir	-	200.000	-	200.000	buah
B.		BIAYA PENGUJIAN BDKT					
		BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal	50.000		50.000		Per jenis, per nominal

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN